

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari harus bekerja dan berusaha. Namun setiap manusia pastilah mempunyai keterbatasan dalam hal demikian. Tidak serta merta manusia terus-terusan dapat memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal materi secara maksimal, dari hal demikian terbentuklah suatu masyarakat yang memiliki kekurangan dalam hartanya namun, ada juga pihak yang memiliki kelebihan dalam hartanya. Setiap perjanjian pasti membutuhkan kontrak untuk memastikan perjanjian yang telah disepakati agar berjalan dengan lancar. Hal ini diperlukan agar mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Masih banyak orang yang beranggapan bahwa perjanjian kontrak bukan suatu hal yang penting dan akhirnya melakukan aktivitas atau kerjasama hanya berdasarkan perjanjian verbal. Sehingga apabila ada pihak yang melanggar tidak ada bukti yang sah untuk dapat menuntut baik berupa wanprestasi dan ganti rugi sebagai bagian dari kesepakatan. Hal ini menjadi alasan utama kenapa setiap pengusaha atau orang yang melakukan perjanjian harus melakukan kontrak kerjasama hitam diatas putih agar dapat terlindungi dan tidak merugikan salah satu pihak.

Peranan kontrak makin terlihat di dalam aktivitas masyarakat. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum kontrak pun diciptakan

untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan antara para pihak yang terikat dalam kontrak. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari dan meminimalisir adanya pihak yang dirugikan dalam suatu kontrak. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari mu'amalah. Salah satu kegiatan muamalah di dalam masyarakat adalah hutang-piutang, yang tentunya tidak lepas dari permasalahan ataupun sengketa. Sehingga menjadi penting pembahasan tentang kontrak dalam penyelesaian hutang-piutang berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Apabila dikaji dari aspek pasar, tentunya dikaji dari berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah market. Di dalam berbagai market tersebut maka akan menimbulkan berbagai macam kontrak yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini, hukum kontrak diartikan sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.<sup>2</sup>

Secara Yuridis, penerapan Hukum Perjanjian Syariah di Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat. Ketentuan pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini pada dasarnya mengandung beberapa makna, salah satunya adalah Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya. Pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

---

<sup>1</sup> Rahmatul Huda & Zakiyah, "Peranan Kontrak Dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)" *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, 131.

<sup>2</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017 Cet. XII), 3.

disebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini mengindikasikan bahwa Negara tidak boleh membuat peraturan hukum yang bertentangan dengan syari'at suatu agama, karena jika demikian, pemeluk suatu agama menentang aturan agamanya sendiri. Alasan inilah yang selanjutnya melahirkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PERMA No. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>3</sup>

Dalam proses pembuatan kontrak, keberadaan asas hukum harus diperhatikan demi menciptakan keseimbangan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh para pihak, sebelum kontrak yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat. Pengertian asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.<sup>4</sup>

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-'aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Sedangkan secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan)

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah edisi revisi, (Jakarta:Pranadamedia Grub), 45

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Edisi 4, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 1996), 33.

sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>5</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi ini bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.<sup>6</sup>

Akad yang cacat dalam perspektif hukum kontrak Islam merupakan persoalan akad antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Dalam melakukan suatu akad, terkadang akad tersebut diliputi beberapa cacat yang dapat menghilangkan kerelaan, atau menjadikan akad tersebut berdiri di atas pondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memfasakh (membatalkan/menggugurkan) akad, atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah.<sup>7</sup>

Bentuk kontrak yang biasa digunakan untuk membuat kontrak dapat berbentuk lisan maupun tertulis sesuai dengan kebutuhannya. Namun saat ini bentuk kontrak yang digunakan para pihak telah berkembang dan berubah. Perubahan ini terjadi karena pengaruh

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 51.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), 331.

<sup>7</sup> Ahmad Danu Syaputra, "Cederanya Akad/Perjanjian Dalam Persepektif Fiqh Dan Hukum Positif", *Jurnal Syariah* Vol. 5, No.1, April 2017.

perkembangan ilmu sains dan teknologi, dan keadaan sosial ekonomi dan perindustrian yang makin maju.

Berdasarkan observasi oleh peneliti dengan melakukan wawancara sekilas dengan para pemodal (kreditur) dan juga peminjam (debitur) bahwa seringkali praktik utang piutang timbul perbuatan batil. Hal ini dilihat dari persentase yang telah ditentukan maupun keuntungan yang sudah diperjanjikan. Prosedur peminjamannya yaitu jika pihak debitur membutuhkan uang, maka ia harus datang ke rumah pihak kreditur dengan mengatakan keperluannya, lalu pihak kreditur akan memenuhi keinginan dari peminjam namun ia harus mematuhi aturan yang diperjanjikan pada awal transaksi.

Adapun kisaran hutang piutang yang dipinjamkan dari pihak pemodal dari kisaran Rp 1.000.000-15.000.000 nominal tersebut cukup terbilang besar dan kepentingan uang yang dipinjam oleh pihak debitur yaitu untuk keperluan transportasi anak sekolah dan modal usaha.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini menjelaskan tentang hukum atau realita yang belum pasti hukumnya, suatu kejadian yang belum diketahui hukumnya baik secara hukum syariahnya atau secara tindakannya. Seperti halnya adanya denda, denda itu ditetapkan oleh kedua belah pihak atau sepihak saja oleh peminjam. Hukumnya bagaimana jika ditetapkan oleh salah satu pihak apakah merugikan atau tidak terhadap orang yang meminjam itu yang mendapat sanksi berupa tambahan uang (denda) istilahnya dan bagaimana hukumnya.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Nadir Sebagai Pemodal (Debitur), Di Kediannya Di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan, Pada Tanggal 15 Oktober 2021.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peranan Perjanjian Tertulis Dalam Penyelesaian Wanprestasi Hutang Piutang** (studi kasus di Desa Teja timur Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan)”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya transaksi hutang piutang di kalangan masyarakat Teja Timur Kecamatan Pamekasan?
2. Bagaimana peranan perjanjian tertulis dalam penyelesaian utang piutang di kalangan masyarakat Teja Timur Kecamatan Pamekasan?
3. Bagaimana peranan perjanjian tertulis dalam penyelesaian utang piutang perspektif Hukum Ekonomi Syariah di kalangan masyarakat Teja Timur Kecamatan Pamekasan.?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang latar belakang terjadinya transaksi hutang piutang di kalangan masyarakat Teja Timur Kecamatan Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tentang peranan perjanjian tertulis dalam penyelesaian utang piutang di kalangan masyarakat Teja Timur Kecamatan Pamekasan.

3. Untuk mengetahui tentang peranan perjanjian tertulis dalam penyelesaian utang piutang perspektif Hukum Ekonomi Syariah di kalangan masyarakat Teja Timur Kecamatan Pamekasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peranan perjanjian tertulis dalam penyelesaian wanprestasi hutang piutang.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan bahan untuk menerapkan hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah terutama yang berkaitan dengan hutang-piutang.

2. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di Desa dan masyarakat luas pada umumnya mengenai mekanisme hutang piutang.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini sebagai berikut:

**Hukum Ekonomi Syariah:** hukum ekonomi yang wajib dijalankan oleh setiap muslim.

**Perjanjian Tertulis:** perjanjian(kontrak) yang sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau diantara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi suatu wanprestasi;

**Wanprestasi:** Suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

**Hutang Piutang:** Hutang atau bisa dikatakan sebagai utang merupakan uang tunai dan non tunai atau barang yang dipinjam oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan piutang adalah uang jenis tunai maupun non tunai atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau tagihan uang dari seseorang pada orang lain yang meminjam.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Agung Simeon Sinaga (2019) dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi tentang Utang Piutang dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Diperoleh Melalui Warisan”** dalam penelitian ini dijelaskan dalam Putusan pengadilan negeri No. 24/Pdt.G/2017/PN.Bdg yaitu sengketa terkait wanprestasi tentang hutang piutang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 02819 atas nama Ani Suarni, yang merupakan ibu dari Tergugat I yang memiliki perjanjian utang piutang dengan para penggugat. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut akan dianalisa bagaimana pengaturan mengenai wanprestasi, kedudukan sertifikat hak milik warisan dalam utang piutang, dan tinjauan yuridis



terhadap wanprestasi perjanjian hutang piutang dalam putusan no. 24/Pdt.G/2017/PN.Bdg.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini, Persamaannya yakni pembahasan tentang wanprestasi hutang-piutang, perbedaannya yaitu dari hasil penelitiannya dimana hasil penelitian pada penelitian ini yaitu tentang sengketa terkait wanprestasi tentang hutang piutang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 02819 atas nama Ani Suarni, yang merupakan ibu dari Tergugat I yang memiliki perjanjian utang piutang dengan para penggugat, sedangkan hasil yang penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang peranan perjanjian tertulis dalam penyelesaian wanprestasi hutang-piutang

2. Fadilla Aulia Syafitri (2020), dengan judul **“Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Utang-Piutang”** Adapun permasalahan sengketa wanprestasi yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum perjanjian utang-piutang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, apakah yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya suatu sengketa wanprestasi di dalam perkara Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.MDN, dan bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap suatu perbuatan wanprestasi utang-piutang terhadap suatu putusan dengan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.MDN. Hasil penelitian ataupun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian utang-piutang uang termasuk kedalam jenis suatu perjanjian pinjam-meminjam yang ada diatur di dalam Pasal 1754 KUHPerdata.

Dalam kasus Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.MDN perjanjian utang-piutang antara penggugat dan tergugat terjadi karena asas kepercayaan dan iktikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata) dari penggugat untuk menolong tergugat yang membutuhkan modal untuk proyek kerjanya.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini, Persamaannya yakni pembahasan tentang wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang, perbedaannya yaitu dari hasil penelitiannya dimana hasil penelitian pada penelitian ini yaitu tentang pengaturan hukum perjanjian utang-piutang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, sedangkan hasil yang penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang peranan perjanjian tertulis dalam penyelesaian wanprestasi hutang-piutang

3. Hasbi (2017), **“Praktik Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”**  
Tujuan melakukan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan utang piutang di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar 2) memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan utang piutang pada masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kecamatan binuang kabupaten polewali mandar dan wawancara serta data sekunder dari riset kepustakaan.

Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan obeservasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya di analisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini, Persamaannya yakni pembahasan tentang Praktik hutang-piutang, perbedaannya yaitu dari hasil penelitiannya dimana hasil penelitian pada penelitian ini yaitu gambaran tentang penyelenggaraan utang piutang pada masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar, sedangkan hasil yang penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang peranan perjanjian tertulis dalam penyelesaian wanprestasi hutang-piutang